



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG**

JALAN YOS SUDARSO, DESA HANURA, TELUK PANDAN, PESAWARAN 35454
TELEPON (0721) 4001379 / 4001380 FAKSIMILE (0721) 4001110
LAMAM : www.bbpbldjpb.kkp.go.id POS ELEKTRONIK : bbpbldlampung@gmail.com

**SURAT PENETAPAN
KEPALA BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG
NOMOR : B.1581/BBPBL/KP.440/V/2024**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT PENETAPAN KEPALA BALAI BESAR PERIKANAN
BUDI DAYA LAUT LAMPUNG NOMOR : B.2626/BBPBL/KP.440/VIII/2023 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT
LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT
LAMPUNG**

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta dalam pemenuhan kebutuhan dalam pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas pelayanan publik yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik di Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung
2. Bahwa jaminan terhadap akses dan mutu pelayanan prima kepada unit terkait dan masyarakat pengguna secara konkrit, mudah diukur, sederhana, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian dalam pelaksanaannya, sudah menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Balai Besar Perikanan
3. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan tugas unit kerja pelayanan pada Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan publik;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1, 2, dan 3, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.15/PERMEN-KP/2021 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.33/PERMEN-KP/2017 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/KEPMEN-KP/2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MENETAPKAN

SURAT PENETAPAN KEPALA BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK LINGKUP BALAI BESAR PERIKANAN BUDI DAYA LAUT LAMPUNG

KESATU

Menetapkan Standar Pelayanan Publik lingkup Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Setiap Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Kontrak yang melakukan tugas di bidang pelayanan wajib mematuhi Standar Pelayanan dimaksud.

KETIGA

Setiap unit kerja yang melakukan tugas pelayanan publik wajib melakukan reviu dan membuat laporan terhadap penetapan standar pelayanan publik kepada Kepala Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung.

KEEMPAT

Pada saat Surat Penetapan ini mulai berlaku, surat penetapan Kepala Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung Nomor : B.2626/BBPBL/KP.440/VIII/2023 tentang Standar Pelayanan Publik Lingkup Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

Surat Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung
Pada tanggal, 31 Mei 2024
Kepala Balai Besar Perikanan
Budi Daya Laut Lampung



Mulyanto, S.T., M.Si.

NIP. 197406122005021002

